

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 8 Maret 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dr. ZUBAIR, M.Si

NIP. 19701009 199003 1 003.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 08 Maret 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dr. ZUBAIR, M.Si

NIP. 19701009 199003 1 003.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca.....	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD.....	3
II. INFORMASI UMUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
2.1 Gambaran Umum	5
2.2 Fungsi dan Tugas	5
2.3 Struktur Organisasi	6
2.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi.....	7
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD.....	9
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	9
3.1.1 Pendapatan	9
3.1.2 Belanja.....	9
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	13
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	14
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	24
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	26
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	28
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP.....	28
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	28

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	29
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	29
5.1.1. Pendapatan-LRA	29
5.1.2. Belanja.....	29
5.1.2.1 Belanja Operasi	31
5.1.2.2 Belanja Modal	41
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	42
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	43
5.2.1. Aset.....	43
5.2.1.1 Aset Lancar	44
5.2.1.2 Aset Tetap	46
5.2.1.3 Aset Lainnya	51
5.2.2. Kewajiban.....	52
5.2.3. Ekuitas	53
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	53
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	54
5.3.2. Beban- LO	54
5.3.2.1 Beban Operasi	54
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	59
5.4 Penjelasan Pos- Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	59
5.4.1. Ekuitas Awal	60
5.4.2. Surplus/Defisit LO.....	60
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	60
5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	60
5.5 Analisis Vertikal.....	61
5.5.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	61
5.5.2 Analisis Vertikal dalam Neraca.....	61
5.5.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Keuangan.....	61
5.5.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas.....	62
5.6 Analisis Horizontal	62
5.6.1 Analisis Horizontal antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	62
5.6.2 Analisis Horizontal antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.....	62
5.6.3 Analisis Horizontal antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.....	63
VI. PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	9
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	10
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset tetap	20
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	29
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	30
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	31
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	33
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	34
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 Tahun 2022	36
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	37
Tabel 5.8	Komposisi Belanj Barang Pakai Habis Tahun 2022	38
Tabel 5.9	Komposisi Belanj Perjalanan Dinas Tahun 2022	40
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	42
Tabel 5.11	Rincian Aset Tahun 2022	44
Tabel 5.12	Rincian Aset Lancar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022.....	44

Tabel 5.13 Rincian Persediaan per 31 Desember 2022	46
Tabel 5.14 Rincian Aset Tetap Tahun 2022	47
Tabel 5.15 Rincian Ekstrakomtebel Aset tetap	47
Tabel 5.16 Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2022	49
Tabel 5.17 Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2022	49
Tabel 5.18 Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2022	49
Tabel 5.19 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022	50
Tabel 5.20 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022.....	51
Tabel 5.21 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022.....	52
Tabel 5.22 Rincian Ekstrakomptael Aset lainnya Tahun 2022	52
Tabel 5.23 Ekuitas Tahun 2022 dan 2022	53
Tabel 5.24 Rincian Beban Operasi Tahun 2022	54
Tabel 5.25 Rincian Beban Pegawai Tahun 2022	55
Tabel 5.26 Rincian Beban dan Jasa Tahun 2022.....	56
Tabel 5.27 Rincian Beban Hibah Tahun 2022	57
Tabel 5.28 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi dari Realisasi Belanja Tahun 2022	30
Gambar 5.2	Komposisi Realisasi Belanja Belanja Operasi	32
Gambar 5.3	Komparasi Realisasi Belanja Belanja Operasi	32
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai	34
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan	35
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Barang dan Jasa	37
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Anggaran pada kelompok Belanja Jasa.....	39
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Anggaran pada kelompok Pemeliharaan.....	41

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisa Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II
INFORMASI UMUM
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan kebijakan dan program pemerintah provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah di landasi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 62 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tehnis (UPT), Unit Pelaksana Tehnis Dinas, dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya adalah mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, menjadi UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2021. Dan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah untuk urusan wajib di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2 Fungsi dan Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPPPA) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Secara garis besar fungsi utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah adalah .:

1. Perumusan, kebijakan dibidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga, Data dan Informasi Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Hak Perempuan dan perlindungan Khusus Anak.
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi Gender dan Anak, dan Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang sumberdaya informasi dan komunikasi, aplikasi informatika Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
4. Pelaksanaan Admonstrasi Dinas dibidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.3 Struktur Organisasi

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Dinas dengan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan 12 (duabelas) Kepala Sub Bidang. Adapun uraian tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Sekretaris DP3A membawahi 3 (tiga) Sub Bagian:
 - a. Sub. Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub. Bagian Kepegawaian, Umum dan Korpri
2. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender daan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 - b. Sub Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
 - c. Sub Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga

3. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Data Kekerasan Perempuan dan Anak
 - b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan
 - c. Sub Bidang Perlindungan Khusus Anak
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - b. Sub Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - c. Sub Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
5. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Data dan Informasi Gender
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi
 - c. Sub Bidang Sistem Data dan Informasi Anak
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA)

2.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Isu gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu isu utama pembangunan nasional dan daerah yang diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah seperti yang tertuang dalam P-RENSTRA tahun 2022, sebagai berikut:

Tujuan

1. Terwujudnya kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.
2. Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Sasaran

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan terbangunnya Pemberdayaan Gender serta Ketahanan Keluarga
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur Anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	21.853.464.895,00	20.943.602.765,00	95,84	909.862.130,00
Belanja Program	21.853.464.895,00	20.943.602.765,00	95,84	909.862.130,00
Surplus / (defisit)	(21.853.464.895,00)	(20.943.602.765,00)	95,84	909.862.130,00

3.1.1 Pendapatan

Anggaran Pendapatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2022 disajikan sebesar Rp0,00 atau tidak menganggarkan pendapatan pada tahun 2022 sehingga bila di lihat tabel di atas menunjukkan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola anggaran belanja operasi program sebesar Rp21.853.464.895,00 dengan Realisasi sebesar

Rp20.943.602.765,00 atau 95,84 persen dari jumlah anggaran. Meskipun jumlah anggaran tidak sepenuhnya terserap, namun jumlah yang terealisasi mampu merealisasikan seluruh program yang ditetapkan dengan capaian kinerja masing-masing. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi Rp	Lebih/(Kurang)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.894.618.960,00	12.145.072.801,00	(749.546.159,00)
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	440.736.750,00	440.700.290,00	(36.460,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.365.480.944,00	9.648.755.910,00	(716.725.034,00)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.098.650,00	19.890.000,00	(208.650,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	456.446.615,00	453.898.414,00	(2.548.201,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	644.330.216,00	642.013.858,00	(2.316.358,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.715.985,00	556.881.129,00	(20.834.856,00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.809.800,00	382.933.200,00	(6.876.600,00)
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.546.928.650,00	1.508.406.936,00	(38.521.714,00)
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	930.600.625,00	900.134.215,00	(30.466.410,00)
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	231.636.150,00	229.096.037,00	(2.540.113,00)
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	384.691.875,00	379.176.684,00	(5.515.191,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi Rp	Lebih/(Kurang)
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
Program Perlindungan Perempuan	863.142.775,00	848.582.246,00	(14.560.529,00)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137.990.650,00	137.289.550,00	(701.100,00)
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	456.476.000,00	453.616.571,00	(2.859.429,00)
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	268.676.125,00	257.676.125,00	(11.000.000,00)
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	4.118.409.616,00	4.058.256.062,00	(60.153.554,00)
Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	4.118.409.616,00	4.058.256.062,00	(60.153.554,00)
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	352.770.294,00	350.839.000,00	(1.931.294,00)
Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi	352.770.294,00	350.839.000,00	(1.931.294,00)
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	780.641.975,00	777.551.721,00	(3.090.254,00)
Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	144.832.525,00	143.844.475,00	(988.050,00)
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	635.809.450,00	633.707.246,00	(2.102.204,00)
Program Perlindungan Khusus Anak	1.296.952.625,00	1.254.893.999,00	(42.058.626,00)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.169.702.750,00	1.131.074.467,00	(38.628.283,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi Rp	Lebih/(Kurang)
Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	127.249.875,00	123.819.532,00	(3.430.343,00)
Total Belanja	21.853.464.895,00	20.943.602.765,00	(909.862.130,00)

Berdasarkan Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Belanja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 item kelompok belanja realisasi terbesar adalah pada item belanja program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan realisasi yang disajikan sebesar Rp 12.145.072.801,00 atau 57,99 persen dari total yang dianggarkan dan realisasi terkecil pada item belanja program pengelolaan sistem data gender dan anak yang disajikan sebesar Rp350.839.000,00 atau 1,68 persen dari total yang dianggarkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam,

uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022.

c. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
 - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongankualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap,

dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

a. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:
2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutanyang gunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

- b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- c. Pendapatan–LO diakui pada saat:
 - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban

yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	0,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang di maksud. sehingga pada tahun 2022 Pendapatan-LRA di sajikan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2 Belanja	20.943.602.765,00	18.594.982.547,00

Realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp20.943.602.765,00 atau 95,84 persen dari anggaran sebesar Rp21.853.464.895,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.348.620.218,00 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp18.594.982.547,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi, dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022


Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja operasi	21.486.587.929,00	20.578.156.770,00	95,77	18.525.537.047,00
Belanja modal	366.876.966,00	365.445.995,00	99,61	69.445.500,00
Jumlah	21.853.464.895,00	20.943.602.765,00	95,84	18.594.982.547,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp20.578.156.770,00 atau 95,77 persen dari jumlah yang dianggarkan

sebesar Rp21.486.587.929,00. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp365.445.995,00 atau 99,61 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp366.876.966,00

Realisasi Belanja Operasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.052.619.723,00 yang sebelumnya realisasi di tahun 2021 sebesar Rp18.525.537.047,00 bertambah menjadi Rp20.578.156.770,00 di tahun 2022. Realisasi Belanja Modal tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar Rp296.000.495,00 dari nilai realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp69.445.500,00 menjadi Rp365.445.995,00 di tahun 2022. Berikut gambar komparasi realisasi belanja operasi dan belanja modal tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki satu unit pelaksana teknis, yaitu unit pelaksana teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran belanja beserta realisasinya :

Tabel 5.2
Rincian Anggaran Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.007.080.895,00	20.104.016.539,00	95,70

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	846.384.000,00	839.586.226,00	99,20
Jumlah	21.853.464.895,00	20.943.602.765,00	95,84

Tabel di atas menunjukkan dari total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, yang dialokasikan untuk mendanai belanja unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp846.384.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp21.007.080.895,00 untuk membiayai unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Dari jumlah tersebut, anggaran belanja unit pelaksana teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah telah merealisasikan belanja sebesar Rp839.586.226,00 atau 99,20 persen atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.797.774,00 sedangkan pada bagian unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp20.104.016.539,00 atau 95,70 persen atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp903.064.356,00 dari jumlah yang di anggarkan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	20.578.156.770,00	18.525.537.047,00


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp20.578.156.770,00 atau 95,77 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp21.486.587.929,00. Berdasarkan realisasi belanja operasi maka terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2022 sebesar Rp908.431.159,00 Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2022.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.699.365.344,00	7.986.744.835,00	91,81
Belanja Barang dan Jasa	12.337.222.585,00	12.141.411.935,00	98,41
Belanja Hibah	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00
Jumlah	21.486.587.929,00	20.578.156.770,00	95,77


Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja operasi tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp7.986.744.835,00 atau 91,81 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp712.620.509,00. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp12.141.411.935,00 atau 98,41 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp195.810.650,00 dan terdapat realisasi belanja Hibah sebesar Rp450.000.000,00 atau 100 Persen dari jumlah yang di anggarkan . Berikut pada dapat dilihat komposisi dari realisasi belanja Operasi untuk tahun 2022.

Gambar 5.2
Komposisi dari Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja operasi terbesar tahun 2022 adalah belanja barang dan jasa sebesar 59,00 persen dari total realisasi anggaran belanja operasi. Realisasi anggaran belanja terendah tahun 2022 adalah Belanja Hibah sebesar 2,19 persen dari total realisasi anggaran belanja operasi. Berikut ini rincian Komparasi realisasi dari belanja operasi tahun 2022.

Gambar 5.3
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp7.986.744.835,00 mengalami peningkatan sebesar Rp155.876.984,00 atau 1,99 persen dari nilai realisasi tahun 2021 sebesar Rp7.830.867.851,00. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.446.742.739,00 atau 13,53 persen dari nilai realisasi tahun 2021 sebesar Rp10.694.669.196,00 dan realisasi belanja hibah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp450.000.000,00 atau 100,00 persen dari nilai realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00.

Belanja operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, yang dialokasikan untuk mendanai realisasi belanja unit pelaksana teknis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp737.144.089,00 atau 95,77 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp743.610.250,00 sedangkan sisanya untuk membiayai unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang terealisasi sebesar Rp19.841.012.681,00 atau 95,65 persen dari yang di anggarkan sebesar Rp20.742.977.679,00. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran Realisasi Belanja Operasi pada Unit Kerja Dinas
Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.742.977.679,00	19.841.012.681,00	95,65
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	743.610.250,00	737.144.089,00	99,13
Jumlah	21.486.587.929,00	20.578.156.770,00	95,77

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Pegawai	7.986.744.835,00	7.830.867.851,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp7.986.744.835,00 atau 91,81 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.699.365.344,00. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp155.876.984,00,


dari jumlah realisasi tahun 2021 yang terelalisasi sebesar Rp7.830.867.851,00 . Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/kurang	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.377.507.744,00	4.917.959.323,00	459.548.421,00	91,45
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.229.657.600,00	2.978.385.512,00	251.272.088,00	92,22
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	92.200.000,00	90.400.000,00	1.800.000,00	98,05
Jumlah	8.699.365.344,00	7.986.744.835,00	712.620.509,00	95,34

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja pegawai tahun 2022 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi sebesar Rp4.917.959.323,00 atau 91,45 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.377.507.744,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp459.548.421,00, belanja tambahan penghasilan ASN yang terealisasi sebesar Rp2.978.385.512,00 atau 92,22 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.229.657.600,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp251.272.088,00, serta tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang terealisasi sebesar Rp90.400.000,00 atau 98,05 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp92.200.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.800.000,00. Berikut disajikan komposisi dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2022.


Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022



Gambar 5.4 menunjukkan bahwa komposisi Masing-masing kelompok Belanja Pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran, komposisi terbesar terdapat di Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 61,58 persen terhadap total realisasi Belanja Pegawai. Sedangkan komposisi terkecil terdapat pada tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang berkontribusi sebesar 1,13 persen dari total realisasi belanja pegawai.

Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item belanja gaji pokok ASN sebesar Rp3.998.098.700,00 atau 93,83 persen dari total realisasi anggaran. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp48.229,00 atau 88,40 persen dari total realisasi anggaran. Gambar 5.5 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022



Kelompok realisasi belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, hanya terdiri dari satu item belanja. Pada kelompok realiasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN, hanya terdiri dari belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terealisasi sebesar Rp2.978.385.512,00 atau 92,22 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 3.229.657.600,00 dan pada kelompok tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, hanya terdiri dari belanja honorarium yang terealisasi sebesar Rp90.400.000,00 atau 98,05 persen dari jumlah yang di anggarkan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	12.141.411.935,00	10.694.669.196,00


Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp12.141.411.935,00 atau 98,41 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp12.337.222.585,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.446.742.739,00 dari realisasi tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp10.694.669.196,00. Berikut Tabel rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa :

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2022

Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/kurang	%
Belanja Barang	5.040.769.535,00	4.964.324.385,00	76.445.150,00	98,48
Belanja Jasa	3.387.912.650,00	3.312.025.898,00	75.886.752,00	97,76
Belanja Pemeliharaan	593.687.000,00	592.101.454,00	1.585.546,00	99,73
Belanja Perjalanan Dinas	3.314.853.400,00	3.272.960.198,00	41.893.202,00	98,74
Jumlah	12.337.222.585,00	12.141.411.935,00	195.810.650,00	98,41

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari kelompok realiasi belanja barang untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.964.324.385,00 atau 98,48 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp5.040.769.535,00. Kelompok realisasi belanja jasa terealisasi sebesar Rp3.312.025.898,00 atau 97,76 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp3.387.912.650,00. Kelompok realisasi belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp592.101.454,00 atau 99,73 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp593.687.000,00 Kelompok realisasi belanja perjalanan Dinas sebesar Rp3.272.960.198,00 atau 98,74 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp3.314.853.400,00.

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja barang memiliki kontribusi terbesar terhadap jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 yaitu sebesar 40,89 persen. Sedangkan kelompok dengan kontribusi terkecil yaitu kelompok belanja pemeliharaan yaitu hanya sebesar 4,88 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran Realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa Unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022

Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/kurang	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	11.593.612.335,00	11.404.267.846,00	(189.344.489,00)	98,37
Belanja Barang	4.819.951.285,00	4.743.731.835,00	(76.219.450,00)	98,42
Belanja Jasa	3.239.912.650,00	3.169.386.930,00	(70.525.720,00)	97,82
Belanja Pemeliharaan	552.487.000,00	550.901.454,00	(1.585.546,00)	99,71
Belana Perjalanan Dinas	2.981.261.400,00	2.940.247.627,00	(41.013.773,00)	98,62
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	743.610.250,00	737.144.089,00	(6.466.161,00)	99,13
Belanja Barang	220.818.250,00	220.592.550,00	(225.700,00)	99,90
Belanja Jasa	148.000.000,00	142.638.968,00	(5.361.032,00)	96,38
Belanja Pemeliharaan	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	333.592.000,00	332.712.571,00	(879.429,00)	99,74
Jumlah	12.337.222.585,00	12.141.411.935,00	(195.810.650,00)	98,41

Pada tabel diatas dapat dilihat rinciaan realisasi anggaran belanja barang dan jasa dari masing-masing unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Realisasi belanja Belanja Barang dan Jasa pada unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp11.404.267.846,00 atau 98,37 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp11.593.612.335,00. Sedangkan pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, belanja Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp737.144.089,00 atau 99,13 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp743.610.250,00.

Kelompok belanja barang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, hanya terdiri dari item belanja barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp4.964.324.385,00 atau 98,48 persen dimana terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp76.445.150,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.040.769.535,00 pada tahun 2022. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja bahan pakai habis tahun 2022.

Tabel 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis
Tahun 2022


Uraian	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	204.109.800,00	204.007.800,00	4,11
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,05
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.031.166,00	40.012.417,00	0,81
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	852.229.500,00	846.923.968,00	17,06
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	601.074.109,00	562.456.300,00	11,33
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.311.000,00	3.311.000,00	0,07
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.999.000,00	3.913.000,00	0,08
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	75.000.000,00	74.750.000,00	1,51
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	58.962.910,00	57.648.500,00	1,16
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.172.000,00	15.982.000,00	0,32
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.014.083.000,00	2.985.751.000,00	60,14
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.500.000,00	16.500.000,00	0,33

Uraian	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.930.000,00	6.930.000,00	0,14
Belanja Pakaian Batik Tradisional	94.967.050,00	94.738.400,00	1,91
Belanja Pakaian Olahraga	49.000.000,00	49.000.000,00	0,99
Total	5.040.769.535,00	4.964.324.385,00	100,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja barang pakai habis pada item Belanja Makanan dan Minuman Rapat memiliki komposisi sebesar 60,14 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi tertinggi dari komposisi belanja bahan pakai habis sedangkan item belanja bahan-is tabung gas memiliki komposisi sebesar 0,07 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terendah dari jumlah komposisi belanja bahan pakai habis

Kelompok belanja jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 terdiri dari empat item belanja yaitu belanja jasa kantor yang terelaisasi sebesar Rp2.993.941.668,00 atau 97,59 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp3.068.004.400,00. Item Belanja iuran jaminan/asuransi yang terealisasi sebesar Rp6.864.000,00 atau 91,67 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp7.488.000,00. Item belanja sewa peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp264.720.230,00 atau 99,92 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp264.920.250,00. Item belanja sewa gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp46.500.000,00 atau 97,89 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp47.500.000,00. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja jasa :

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa Tahun 2022



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja Jasa pada item belanja jasa kantor memiliki komposisi sebesar 90,40 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi tertinggi dari komposisi belanja jasa sedangkan belanja iuran jaminan/asuransi memiliki komposisi sebesar 0,21 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terendah dari jumlah komposisi belanja jasa.


Kelompok belanja perjalanan dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, hanya terdiri dari satu item belanja perjalanan dinas hanya terdiri dari item belanja perjalanan dinas dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp3.272.960.198,00 atau 98,74 persen dimana terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp41.893.202,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.314.853.400,00 pada tahun 2022 Berikut disajikan komposisi realisasi belanja perjalanan Dinas :

Tabel 5.9
Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Perjalanan Dinas
Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.475.933.400,00	2.470.903.398,00	75,49
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.500.000,00	25.650.000,00	0,78
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	648.360.000,00	635.040.000,00	19,40
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	162.060.000,00	141.366.800,00	4,32
Total	3.314.853.400,00	3.272.960.198,00	100,00

Kelompok belanja pemeliharaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 terdiri dari tiga item belanja yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terelaisasi sebesar Rp213.091.454,00 atau 99,83 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp213.460.000,00. Item Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp349.145.000,00 atau 99,67 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp350.307.000,00. Item Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang terealisasi sebesar Rp29.865.000,00 atau 99,82 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp29.920.000,00. berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja pemeliharaan :

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Hibah	450.000.000,00	0,00

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum dan lainnya, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Realisasi belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp450.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00 artinya, terdapat tidak terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan pada tahun 2022. Nilai realisasi belanja hibah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp450.000.000,00 atau 100,00 persen dibandingkan nilai realisasi belanja hibah tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	365.445.995,00	69.445.500,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp365.445.995,00 atau 99,61 persen dari anggaran sebesar Rp366.876.966,00 artinya, terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp1.430.971,00. Nilai realisasi belanja modal tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp296.000.495,00

dibandingkan nilai realisasi belanja modal tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp69.445.500,00

Belanja modal pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, terdiri dari item belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp365.445.995,00 atau 99,61 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp365.445.995,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp296.000.495,00 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp69.445.500,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2022.

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	166.419.466,00	165.985.155,00	99,74	22.985.500,00
Pengadaan Komputer	190.657.500,00	189.670.640,00	99,48	46.460.000,00
Pengadaan Alat Studio	9.800.000,00	9.790.200,00	99,90	0,00
Jumlah	366.876.966,00	365.445.995,00	99,61	69.445.500,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 terdiri dari realisasi pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang terealisasi sebesar Rp165.985.155,00 atau 99,74 persen persen dari yang dianggarkan sebesar Rp166.419.466,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp434.311,00. Pengadaan komputer terealisasi sebesar Rp189.670.640,00 atau 99,48 persen dari yang dianggarkan sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp986.860,00 dan Belanja Pengadaan Alat Studio, komunikasi dan pemancar terealisasi sebesar Rp9.790.200,00 atau 99,90 persen dari yang dianggarkan sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp986.860,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA	(20.943.602.765,00)	(18.594.982.547,00)

Surplus/(Defisit) - LRA merupakan Selisih antara Pendapatan - LRA dengan Belanja. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp20.943.602.765,00

Jumlah defisit tahun 2022 tersebut meningkat sebesar Rp2.348.620.218,00 dari jumlah defisit yang disajikan tahun 2021 sebesar Rp18.594.982.547,00.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1. Aset	3.910.691.417,00	3,586,898,866.00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.910.691.417,00 Terdapat peningkatan jumlah aset sebesar Rp323.792.551,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2021 yang sajikan sebesar Rp3,586,898,866.00. Tabel berikut menunjukkan rincian Aset per 31 Desember 2022.

Tabel 5.11
Rincian Aset Per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lancar	27.824.016,00	48.615.250,00
Aset Tetap	3.841.160.588,00	3,496,576,803.00
Aset Lainnya	41.706.813,00	41.706.813,00
Jumlah	3.910.691.417,00	3,586,898,866.00

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai aset tertinggi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah aset tetap sebesar Rp3.841.160.588,00 dan nilai aset terendah adalah aset lancar sebesar Rp27.824.016,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	27.824.016,00	48.615.250,00

Aset lancar yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp27.824.016,00. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp20.791.234,00 dibandingkan dengan aset lancar yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.615.250,00. Tabel berikut menunjukkan rincian Aset Lancar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5.12
Rincian Aset Lancar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	17.500.000,00	22.500.000,00
Persediaan	10.324.016,00	26.115.250,00
Jumlah	27.824.016,00	48.615.250,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka Kerja UP/TU yang digunakan mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening di bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. BKU : 30843/22 tanggal 30 Desember 2022, telah dikembalikan Dana uang persediaan (UP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun Anggaran 2022 sebesar Rp260.494.270,00. Selain itu telah dikembalikan sisa uang persediaan (UP) untuk tahun anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.199.150,00 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan surat tanda setoran (STS) dengan No. BKU : 30844/22 tanggal 30 Desember 2022. Selain itu rekening Koran Bank

Sulteng dengan Nomor Rekening 001.01.03.25622-3 atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 telah bersaldo Rp0,00 atau bersaldo nihil. Hal ini menunjukkan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 baik yang merupakan kas tunai dan bank resmi atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke kas Daerah sehingga tidak ada lagi saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang masih tersisa per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Beban Dibayar Dimuka	17.500.000,00	22.500.000,00

Beban dibayar dimuka menggambarkan biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membayar pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu. Beban dibayar dimuka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.500.000,00 berkurang sebesar Rp5.000.000,00 bila dibandingkan dengan nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp22.500.000,00 berkurangnya nilai tersebut berasal dari nilai Sewa Rumah Aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Persediaan	10.324.016,00	26.115.250,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* nomor 020/1821/DP3A/2022 Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp10.114.766,00 dan Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* nomor 020/1819/DP3A/2022 Persediaan per 31 Desember 2022 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp209.250,00. Jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.791.234,00 dibandingkan nilai persediaan per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp26.115.250,00. Berikut disajikan rincian persediaan yang tersisa per 31 Desember 2022.

Tabel 5.13
Rincian Persediaan per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Persediaan Alat Tulis Kantor	9.102.266,00	3.697.750,00
Benda Pos	0,00	1.430.000,00
Bahan Cetak	0,00	20.987.500,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.012.500,00	0,00
Jumlah	10.114.766,00	26.115.250,00
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak		
Persediaan Alat Tulis Kantor	209.250,00	0,00
Jumlah	10.324.016,00	26.115.250,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	3.841.160.588,00	3,496,576,803,00

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.841.160.588,00 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp4.445.206.009,00. Aset tetap per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp344.583.785,00 dari Aset Tetap per 31 Desember 2021. Berikut rincian Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022:

Tabel 5.14
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2021	Mutasi		31 Desember 2022
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	625.800.000,00	0,00	0,00	625.800.000,00
Peralatan dan Mesin	4.627.785.923,00	365.445.995,00	0,00	4.993.231.918,00
Gedung dan Bangunan	2.208.614.289,00	349.145.000,00	0,00	2.557.759.289,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	104.575.390,00	0,00	0,00	104.575.390,00
Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.566.775.602,00	714.590.995,00	0,00	8.286.366.597,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah aset tetap per 31 Desember 2022 sebelum dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp8.286.366.597,00 jumlah tersebut mengalami peningkatan atau penambahan sebesar Rp714.590.995,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.566.775.602,00, penambahan tersebut berasal dari mutasi bertambah berupa realisasi belanja modal dan kapitalisasi aset tetap.

Selain itu terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel, berikut rinciannya

Tabel 5.15
Rincian Ekstrakomptabel Aset Tetap

Jenis Aset	Ekstrakomptabel s/d 2021	Mutasi Ekstra		Ekstrakomptabel s/d 2022
		Debet	Kredit	
Peralatan dan Mesin	1.838.800,00	0,00	0,00	1.838.800,00
Total	1.838.800,00	0,00	0,00	1.838.800,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Tanah	625.800.000,00	625.800.000,00

Jumlah Aset Tetap - Tanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar

Rp625.800.000,00. Jumlah Aset Tetap - Tanah Tahun 2022 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan pada Tahun 2021. Aset tetap-tanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa tanah bangunan kantor pemerintah yang berlokasi di Jalan Mangunsarkoro No. 31 Palu No 100 Kota Palu dengan luas 1.536 m²

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	4.993.231.918,00	4.627.785.923,00

Jumlah aset tetap - peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp4.993.231.918,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp365.445.995,00 bila dibandingkan dengan nilai aset tetap – peralatan dan mesin yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.627.785.923,00 Berikut disajikan rincian aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022.

Tabel 5.16
Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Alat-alat Angkutan	2.528.822.900,00	2.528.822.900,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	906.740.939,00	740.755.784,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	219.591.950,00	209.801.750,00
Alat Laboratorium	26.700.000,00	26.700.000,00
Komputer	1.311.376.129,00	1.121.705.489,00
Jumlah	4.993.231.918,00	4.627.785.923,00

Berdasarkan tabel diatas, jenis peralatan dan mesin yang mengalami perubahan adalah alat kantor dan rumah tangga yang mengalami peningkatan sebesar Rp165.985.155,00, alat studio dan alat komunikasi yang mengalami peningkatan sebesar Rp9.790.200,00 serta untuk aset tetap peralatan dan mesin yang mengalami penambahan berupa komputer sebesar Rp189.670.640,00. sedangkan pada jenis alat-alat angkutan dan alat laboratorium tidak mengalami perubahan. Peningkatan pada jumlah aset tetap – peralatan dan mesin tersebut berasal dari adanya mutasi bertambah dan mutasi berkurang. Berikut disajikan rincian mutasi aset tetap – peralatan mesin tahun 2022.

Tabel 5.17
Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	4.627.785.923,00
Mutasi Bertambah :	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	365.445.995,00
Total Mutasi Bertambah	365.445.995,00
Total Mutasi Berkurang	0,00
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	4.993.231.918,00

Bertambahnya Jumlah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari saldo aset tetap - peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.627.785.923,00 ditambahkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp365.445.995,00 sehingga saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp4.993.231.918,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	2.557.759.289,00	2.208.614.289,00

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.557.759.289,00. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp349.145.000,00 dibandingkan nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.208.614.289,00. Berikut disajikan rincian mutasi aset tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022.

Tabel 5.18
Rincian Mutasi Aset Tetap- Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	2.208.614.289,00
Mutasi Bertambah:	
Kapitalisasi Aset tetap	349.145.000,00
Total Mutasi Bertambah	349.145.000,00
Total Mutasi Berkurang	0,00
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	2.557.759.289,00

Bertambahnya Jumlah Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari saldo aset tetap - gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar

Rp2.208.614.289,00 ditambahkan kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp349.145.000,00 sehingga saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp2.557.759.289,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.575.390,00	104.575.390,00

Nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 desember 2022 sebesar Rp104.575.390,00 jumlah tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 desember 2021 sebesar Rp104.575.390,00. Berikut disajikan rincian aset tetap aset tetap - jalan, jaringan dan irigasi per 31 desember 2022:

Tabel 5.19
Rincian Aset Tetap - Jalan, Jaringan Irigasi

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Bangunan Air/Irigasi	12.044.890,00	12.044.890,00
Instalasi	83.530.500,00	83.530.500,00
Jaringan	9.000.000,00	9.000.000,00
Jumlah	104.575.390,00	104.575.390,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00

Nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.000.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000,00. Nilai aset tetap lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan nilai aset dari bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan praktis lain-lain.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Akumulasi Penyusutan	4.445.206.009,00	4.075.198.799,00

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp4.445.206.009,00 dan per 31 Desember 2021 Rp4.075.198.799,00. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp370.007.210,00 dibandingkan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021. Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022

Tabel 5.20
Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022

Aset Tetap	31 Desember 2021	Beban Penyusutan	Koreksi Ekuitas	31 Desember 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.845.229.872,00	326.780.558,00	0,00	4.172.010.430,00
Gedung dan Bangunan	211.365.673,00	43.662.238,00	0,00	255.027.911,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	18.603.254,00	2.751.914,00	3.187.500,00	18.167.668,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.075.198.799,00	373.194.710,00	3.187.500,00	4.445.206.009,00

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.445.206.009,00 diperoleh dari penjumlahan antara nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.075.198.799,00 dengan beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp373.194.710,00 dan tambah koreksi ekuitas sebesar Rp3.187.500,00, Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai buku dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Nilai Buku per 31 Desember 2022
Tanah	625.800.000,00	0,00	625.800.000,00
Peralatan dan Mesin	4.993.231.918,00	4.172.010.430,00	821.221.488,00
Gedung dan Bangunan	2.557.759.289,00	255.027.911,00	2.302.731.378,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.575.390,00	18.167.668,00	86.407.722,00
Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Jumlah	8.281.366.597,00	4.445.206.009,00	3.841.160.588,00

5.2.1.3 Aset Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
41.706.813,00	41.706.813,00

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Nilai Aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.706.813,00 tidak mengalami perubahan dari nilai Aset lainnya per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp41.706.813,00. Aset

lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan nilai dari aset lain-lain sebesar Rp641.795.864,00 dikurangi akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp600.089.051,00.

Selain itu, aset lainnya yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset lainnya masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Ekstrakomptabel Aset Lainnya

Jenis Aset	Ekstra s/d 2021	Mutasi Ekstra		Ekstra s/d 2022
		Debet	Kredit	
Aset Lainnya	14.861.250,00	0,00	0,00	14.861.250,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Aset Lain-lain	641.795.864,00	641.795.864,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp641.795.864,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai aset lain-lain yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp641.795.864,00 berupa aset rusak berat/usang.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	600.089.051,00	600.089.051,00

Nilai Akumulasi Penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp600.089.051,00. Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp600.089.051,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dim Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang dimiliki Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat kewajiban yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah di tahun anggaran 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.3 Ekuitas	3.910.691.417,00	3.586.898.866,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.910.691.417,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.23
Ekuitas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	3.586.898.866,00	3.813.022.171,00
Surplus/Defisit-LO	(20.622.997.714,00)	(18.824.955.854,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	3.187.500,00	3.850.002,00
Ekuitas Untuk dikonsolidasikan	20.943.602.765,00	18.594.982.547,00
Ekuitas Akhir	3.910.691.417,00	3.586.898.866,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset dan transaksi lainnya yang mempengaruhi kenaikan kekayaan bersih secara langsung. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos

Laporan Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan Daerah – LO	0,00	0,00

Pendapatan daerah – LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Nilai pendapatan daerah – LO diakui ketika adanya timbul hak atas pendapatan. Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak ada pendapatan yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban – LO	20.622.997.714,00	18.824.955.854,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp20.622.997.714,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.798.041.860,00 atau 9,55 persen bila dibandingkan nilai beban tahun sebelumnya sebesar Rp18.824.955.854,00. Beban-LO sendiri pada tahun 2022 hanya meliputi beban operasi.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	20.622.997.714,00	18.824.955.854,00

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan Beban Hibah. Beban operasi tahun 2022 sebesar Rp20.622.997.714,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.798.041.860,00 dari tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp18.824.955.854,00 Berikut ini rincian beban Operasi pada tahun 2022:

Tabel 5.24
Rincian Beban Operasi Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Pegawai – LO	7.986.744.835,00	7.830.867.851,00
Beban Barang dan Jasa – LO	11.813.058.169,00	10.554.155.796,00
Beban Hibah	450.000.000,00	0,00

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin- LO	326.780.558,00	374.326.171,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan- LO	43.662.238,00	42.236.472,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	2.751.914,00	3.201.914,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	20.167.650,00
Jumlah	20.622.997.714,00	18.824.955.854,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Beban Pegawai	7.986.744.835,00	7.830.867.851,00

Beban pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp7.986.744.835,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp155.876.984,00 atau 1,99 persen jika dibandingkan beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp7.830.867.851,00. Adapun rincian beban pegawai tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rincian Beban Pegawai Tahun 2022

Uraian	Beban	Belanja	Komposisi
Gaji Pokok PNS	3.998.098.700,00	3.998.098.700,00	50,06
Tunjangan Keluarga PNS	313.620.262,00	313.620.262,00	3,93
Tunjangan Jabatan PNS	249.990.000,00	249.990.000,00	3,13
Tunjangan Fungsional Umum PNS	142.415.000,00	142.415.000,00	1,78
Tunjangan Beras PNS	208.424.760,00	208.424.760,00	2,61
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.362.372,00	5.362.372,00	0,07
Pembulatan Gaji PNS	48.229,00	48.229,00	0,001
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kerja PNS	2.978.385.512,00	2.978.385.512,00	37,29
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	67.120.000,00	67.120.000,00	0,84
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	23.280.000,00	23.280.000,00	0,29
Jumlah	7.986.744.835,00	7.986.744.835,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara Beban Pegawai dan Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 telah digunakan atau dibebankan di tahun yang sama,

selain itu komposisi terbesar pada item beban gaji pokok PNS sebesar Rp3.998.098.700,00 atau berkontribusi sebesar 50,06 persen terhadap jumlah beban pegawai tahun 2022. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item beban pembulatan gaji PNS yang disajikan sebesar Rp48.229,00 atau berkontribusi hanya sebesar 0,001 persen dari jumlah beban pegawai tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	11.813.058.169,00	10.554.155.796,00

Beban Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp11.813.058.169,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.258.902.373,00 dari nilai beban barang dan jasa tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp10.554.155.796,00. Tabel berikut menunjukkan perbandingan rincian atas belanja barang dan jasa serta pengakuan bebannya.

Tabel 5.26
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Barang Pakai Habis	4.980.115.619,00	4.964.324.385,00	15.791.234,00
Jasa Kantor	2.993.941.668,00	2.993.941.668,00	-
Iuran Jaminan/Asuransi	6.864.000,00	6.864.000,00	-
Sewa Peralatan dan Mesin	264.720.230,00	264.720.230,00	-
Sewa Gedung dan Bangunan	51.500.000,00	46.500.000,00	5.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213.091.454,00	213.091.454,00	-
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	349.145.000,00	(349.145.000,00)
Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.865.000,00	29.865.000,00	-
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.272.960.198,00	3.272.960.198,00	-
Total	11.813.058.169,00	12.141.411.935,00	(328.353.766,00)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah beban barang dan jasa disajikan sebesar Rp11.813.058.169,00 sementara realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp12.141.411.935,00. Terdapat perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp328.353.766,00 yang menyebabkan nilai belanja barang dan jasa lebih tinggi. Berikut rincian penjelasannya:

1. Beban barang pakai habis lebih tinggi dari realisasi Belanja barang pakai habis dengan selisih sebesar Rp15.791.234,00. Hal tersebut menggambarkan perubahan nilai persediaan berupa persediaan alat tulis kantor, Bahan Cetak, Benda pos dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih per 31 Desember 2022 dibandingkan periode sebelumnya
2. Beban sewa gedung dan bangunan lebih tinggi dari realisasi belanja sewa Gedung dan bangunan selisih sebesar Rp5.000.000,00 hal tersebut menggambarkan perubahan nilai Sewa Gedung dan Bangunan berupa beban Sewa Rumah Aman (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak) per 31 Desember 2022 .
3. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan lebih kecil dibandingkan realisasi belanja pemeliharaan selisih sebesar Rp349.145.000,00 hal tersebut karena adanya kapitalisasi aset tetap per 31 desember 2022

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Beban Hibah	450.000.000,00	0,00

Beban Hibah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp450.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp450.000.000,00 atau 100,00 persen jika dibandingkan beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp0,00. Adapun rincian beban Hibah tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Beban Hibah Tahun 2022

Uraian	Beban	Belanja	Komposisi
Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	350.000.000,00	350.000.000,00	77,78
Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	22,22
Jumlah	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara Beban Hibah dan Belanja Hibah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2022 telah digunakan atau telah disalurkan di tahun yang sama, selain itu komposisi terbesar pada item beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp350.000.000,00 atau berkontribusi sebesar 77,78 persen terhadap jumlah beban Hibah tahun 2022. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang disajikan sebesar Rp100.000.000,00 atau berkontribusi hanya sebesar 22,22 persen dari jumlah beban pegawai tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 li(Rp)
4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	326.780.558,00	374.326.171,00

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp326.780.558,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp47.545.613,00 atau 12,70 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp374.326.171,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.662.238,00	42.236.472,00

Beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp43.662.238,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.425.766,00 atau 3,38 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp42.236.472,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.751.914,00	3.201.914,00

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp2.751.914,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp450.000,00 atau 14,05 persen bila dibandingkan dengan nilai Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp3.201.914,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7. Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	20.167.650,00

Beban penyusutan aset lainnya tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar

Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.167.650,00 bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan aset lainnya tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp20.167.650,00 .

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(20.622.997.714,00)	(18.824.955.854,00)

Surplus/(Defisit) - LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp20.622.997.714,00. Nilai defisit tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.798.041.860,00 atau 9,55 persen dibandingkan nilai defisit tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp18.824.955.854,00

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasi, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2022.

Jumlah ekuitas akhir Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp3.910.691.417,00. Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2022 (saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021) dikurangi defisit - LO Tahun 2022 lalu ditambahkan dengan koreksi ekuitas lainnya serta ekuitas untuk dikonsolidasikan. Jumlah ekuitas akhir 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp323.792.551,00 bila dibandingkan dengan nilai ekuitas akhir Tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp3.586.898.866,00 Berikut perincian laporan perubahan ekuitas tahun 2022 :

Tabel 5.28
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	3.586.898.866,00	3.813.022.171,00
Surplus/Defisit-LO	(20.622.997.714,00)	(18.824.955.854,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	3.187.500,00	3.850.002,00
Ekuitas Untuk dikonsolidasikan	20.943.602.765,00	18.594.982.547,00
Ekuitas Akhir	3.910.691.417,00	3.586.898.866,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	3.586.898.866,00	3.813.022.171,00

Ekuitas awal tahun 2022 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.586.898.866,00. Bila dibandingkan dengan ekuitas awal di tahun 2021, ekuitas awal 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp226.123.305,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO	(20.622.997.714,00)	(18.824.955.854,00)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit-LO sebesar Rp20.622.997.714,00. Penjelasan mengenai surplus/(defisit)-LO telah dijelaskan pada penjelasan laporan operasional,

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	3.187.500,00	3.850.002,00

Koreksi Ekuitas lainnya merupakan pengurangan atau penambahan atas nilai Ekuitas selama tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 melakukan koreksi atas ekuitas lainnya sebesar Rp3.187.500,00 yang merupakan nilai koreksi atas akumulasi penyusutan jalan pada tahun 2022

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	20.943.602.765,00	18.594.982.547,00

Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan tahun 2022 sebesar Rp20.943.602.765,00.

5.5 Analisis Vertikal

5.5.1 Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus		
SiLPA = Total Pendapatan - Total Belanja	=	(20.943.602.765,00)
SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(20.943.602.765,00)
Total Pendapatan	=	0,00
Total Belanja	=	20.943.602.765,00
Selisih		0,00

5.5.2 Analisis Vertikal Dalam Neraca

Rumus		
Aset = Kewajiban + Ekuitas	=	3.910.691.417,00
Aset	=	3.910.691.417,00
Kewajiban	=	0,00
Ekuitas	=	3.910.691.417,00
Selisih		0,00

Rumus		
Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

5.5.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus		
Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) +/- Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) +/- Total Pos Luar Biasa (LO)	=	(20.622.997.714,00)
Surplus/Defisit LO	=	(20.622.997.714,00)
Total Pendapatan (LO)	=	0,00
Total Beban (LO)	=	20.622.997.714,00

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Total Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

5.5.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus		
Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surlus (Defisit) LO + Koreksi + Ekuitas untuk dikonsolidasikan	=	3.910.691.417,00
Ekuitas Akhir	=	3.910.691.417,00
Ekuitas Awal	=	3.586.898.866,00
Surlus (Defisit) LO	=	(20.622.997.714,00)
Koreksi	=	3.187.500,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	=	20.943.602.765,00
Selisih		0,00

5.6 Analisis Horizontal

5.6.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus		
SiLPA = Kas di Bendahara Penerimaan + Kas di Bendahara Pengeluaran + Setara Kas - Ekuitas untuk dikonsolidasikan	=	(20.943.602.765,00)
SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(20.943.602.765,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	=	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Kas Lainnya	=	0,00
Setara Kas	=	0,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	=	20.943.602.765,00
Selisih		0,00

5.6.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Rumus		
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	3.586.898.866,00

Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	3.586.898.866,00
Selisih		0,00
Rumus		
Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	=	
Surplus/Defisit pada LO	=	(20.622.997.714,00)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(20.622.997.714,00)
Selisih		0,00

5.6.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus		
Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang Retribusi Akhir Tahun	=	0,00
Pendapatan Retribusi (LO)	=	0,00
Pendapatan Retribusi (LRA)	=	0,00
Piutang Retribusi Awal Tahun	=	0,00
Piutang Retribusi Akhir Tahun	=	0,00
Selisih		0,00

Rumus		
Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	4.980.115.619,00
Beban Persediaan (LO)	=	4.980.115.619,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	4.964.324.385
Persediaan Awal Tahun	=	26.115.250,00
Persediaan Akhir Tahun	=	10.324.016,00
Selisih		0,00

Rumus		
Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	370.007.210,00
Beban Penyusutan (LO)	=	373.194.710,00

Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	4.445.206.009,00
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	4.075.198.799,00
Selisih		(3.187.500,00)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Maka dari perhitungan diatas diketahui terjadi selisih antara Beban Penyusutan (LO) dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2022 sebesar Rp3.187.500,00 merupakan nilai koreksi atas akumulasi penyusutan jalan pada tahun 2022.

BAB VI

PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Palu, 08 Maret 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dr. ZUBAIR, M.Si
NIP. 19701009 199003 1 003.